



Journal of **Legal Research**



Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris*

Abdul Manan,¹ Abu Tamrin,² M. Nuzul Wibawa³

 [10.15408/jlr.v1i1.11907](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11907)

Abstract

The practice of applying a Notary honorarium that is not in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, that a Notary has set a tariff below the standard. This study uses empirical normative methods, literature studies and case approaches. The results of the study show that the practice of applying Notary honorariums that are not in accordance with Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 2004 concerning Notary Position, in practice that Notaries have violated the provisions of Article 13 Paragraph (3), Article 4 Paragraph (9), and Article 4 Paragraph (10) Notary Code of Ethics, and sanctions that can be imposed on Notaries who do not apply honorarium according to Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary Position stipulated in Article 6 Notary Code of Ethics.

Keywords: Notary, Honorarium, Notary Supervisory Board

* Diterima 19 Januari 2019, revisi: 25 Januari 2019, diterima: 22 Januari 2019, Publish: 30 Januari 2019.

¹ **Abdul Manan** merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² **Abu Tamrin** merupakan Dosen Tetap Bidang Hukum Tata Negara pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **M. Nuzul Wibawa** merupakan Dosen bidang Hukum Acara Pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Corresponding Author: abdul17manan@gmail.com

Pendahuluan

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.⁴ Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Keberadaan Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni Akta autentik tidak mendapatkan honor dari negara, oleh karena itu Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Notaris menerima honorarium dari masyarakat umum atas jasa dalam pembuatan Akta autentik. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan *success fee* diberikan kepada mereka yang menjalankan profesi.⁵

Honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap Akta dibuatnya, diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap Akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis sudah diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.15. Lihat juga: A.S. Maggalatung; Aji, A.M.; N.R. Yunus, *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.151.

- (2) Di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
- (3) Di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan Aktanya.

Dalam praktiknya penerapan honorarium antara Notaris satu dengan Notaris lain berbeda-beda, ada yang menerapkan besaran honorarium sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, namun banyak Notaris yang menerapkan di bawah standar ketentuan.

Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan salah satunya adalah bekerja sama Notaris dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

No.	Jenis Pengurusan	Dalam Praktik
1.	Akta Borgtoch	
	Rp 0 – Rp 10 juta	Rp 200.000,00
	Rp 10,1 – Rp 20 juta	Rp 230.000,00
	Rp 20 juta ke atas	Rp 350.000,00
2.	Akta Perjanjian Kredit Notariil	Rp 220.000,00
3.	Akta Pengakuan Hutang (tambahan Akta Point 2)	Rp 220.000,00
4.	Akta Pengakuan Hutang (yang berdiri sendiri)	Rp 220.000,00
5.	Akta SKHMT/FIDUSIA	
	Rp 0 – Rp 10 juta	Rp 150.000,00
	Rp 10,1 – Rp 20 juta	Rp 200.000,00
	Rp 20 juta keatas	Rp 350.000,00
6.	Akta Kuasa Menjual	Rp 250.000,00

7.	Legalisasi / Waarkeming	Rp 50.000,00
----	-------------------------	--------------

Keterangan: * Pasal 36 Angka 3 huruf (a) = honorarium paling besar 2,5%

Kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai daftar penetapan tarif/honor pembuatan Akta Notaris/PPAT, terlihat bahwa tarif/honor Notaris telah mematok bahwa untuk setiap jasa yang diberikan oleh Notaris kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menetapkan standar rata-rata yang tidak lebih dari Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per Akta/pekerjaannya, bahkan ada tarif di bawah harga tersebut, dan tarif/honor terendah yang ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Tarif/honor yang ditetapkan tersebut terlihat tidak wajar karena tarif tersebut merupakan tarif/honor yang sangat murah, jika dibandingkan dengan tarif/honor pada umumnya. Kesesuaian mengenai honorarium antar Notaris agar terjadi persaingan yang sehat dalam melaksanakan profesinya dalam membuat Akta autentik, akan tetapi dalam satu sisi menekankan segi pelayanan. Untuk itu dalam hal seperti ini perlu adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap penerapan honorarium Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti pertegas dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang membuat perjanjian di hadapan Notaris? Bagaimana bentuk praktik penerapan honorarium dalam kasus transaksi antara Notaris dengan para pihak? Bagaimana hukuman yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Honorarium Notaris?

Pelebagaan Notaris

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde

Ost Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia.⁶ Jan Pieterszoon Coan pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang disebut Jakarta) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem (Notaris pertama di Indonesia), sebagai sekretaris College van Schepenen (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra.

Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam beberapa peraturan sebagai berikut ini:

Pertama; Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglemen op Het Notaris Ambt In Indonesia*). Menurut Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, "Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat Akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan, dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan Akta-akta dan mengeluarkan goose Akta, salinan-salinan, dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan Akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain."⁷

Kedua; Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan

⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 15

⁷ Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 33.

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Ketiga; Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Banten, 29-30 Mei 2015) dalam Bab I ketentuan umum pada Pasal 1 Angka 4 Kode Etik Notaris, bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk Akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Otensitas Akta Notaris bukan pada kertasnya akan tetapi Akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain Akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengalami perubahan tanggal 15 Januari 2014 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Bentuk pelayanan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh Notaris adalah dengan membuat Akta otentik.

⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, ... h. 51.

Kewenangan Notaris telah ditetapkan sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban Notaris telah ditetapkan sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut: “Bahwa kehadiran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik, oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.”

Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengaturan mengenai honorarium atau imbalan atas jasa Notaris dalam hal pembuatan Akta autentik telah diatur didalam ketentuan honorarium pada Bab VI khususnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Undang-Undang Nomor 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa

Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- 1) Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- 2) Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- 3) Perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁹

Teori Efektivitas Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.¹⁰

Struktur hukum terdiri dari: 1). Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa). 2). Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya; dan 3). Bagaimana badan legislatif ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang harus diikuti.

Pengertian substansi, meliputi: 1). Aturan, norma, perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum; 2). Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan yang baru mereka susun.

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Sedang Budaya

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, ... h. 171

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 7-9. Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus, *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Kultur hukum eksternal; dan Kultur hukum internal.¹¹

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukm para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

Ermi Warasih Pujirahayu mengemukakan bahwa:

“Budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*eksternal legal culture*). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.”¹²

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum, adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara itu, substansi berkaitan isi norma hukum. Norma hukum ini ada yang dibuat oleh negara (*state law*) dan ada juga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law* atau disebut juga *non state law*). Kultur hukum berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*, ... h. 293

¹² Esmi Warasih Pujirahayu, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001), h.1

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang artinya data sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder ini antara lain: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, hasil interview, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan *case approach* (pendekatan kasus). Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut yang akhirnya akan diketahui pentingnya mengetahui penerapan honorarium Notaris untuk membuat Akta agar selalu mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam menjalankan praktiknya.

Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris

Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 3 (tiga) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggungjawab (dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan). Kedua, menciptakan keadilan (tidak memihak dan tidak melanggar hak pihak manapun). Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sebab tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam Akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuatkan Akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi

hubungan hukum, oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa Akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan Akta tersebut. Hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggungugat Notaris.¹³

Pelanggaran atau kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatan dapat menimbulkan kerugian pada klien atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatan dapat membawa dampak pada Akta yang dibuatnya, yakni hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai Akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh orang-orang yang menghadap. Sehingga dari Akta otentik sebagai Akta Notaris yang kemudian berubah atau turun derajat menjadi Akta di bawah tangan dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat mengajukan tuntutan atau gugatan kerugian kepada Notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut diatas, perlu ditentukan tanggungugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*)¹⁴ atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.¹⁵ Hubungan hukum antara para penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual, misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Para penghadap datang kepada semua Notaris terbuka untuk siapa saja, dan suatu hal tidak tepat jika tiap pemberian kuasa untuk melakukan pekerjaan tertentu, dalam hal ini membuat Akta.

¹³ Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocat, Dokter, dan Notaris*, (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1985), h. 11.

¹⁴ Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocat, Dokter, dan Notaris*, ... h.17.

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 325.

Tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas atau tidak antara Notaris dengan para pihak untuk membuat Akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dan para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut digugat dengan dasar gugatan Notaris telah wanprestasi. Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tetapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Dalam praktik Notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Para penghadap datang kepada Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin Notaris membuat Akta tanpa ada permintaan dari siapa pun. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan telah memenuhi semua tatacara dan persyaratan dalam pembuatan Akta, dan Akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mungkin untuk dilakukan.

Dalam hal tidak ada kontraktual atau saling mengikatkan diri antara para penghadap dengan Notaris ataupun ada persetujuan untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para penghadap merupakan suatu hubungan hukum yang tidak termasuk ke dalam bentuk suatu perjanjian yang tunduk kepada pengaturan tentang kuasa. Dalam hal ini Notaris menerima atau melakukan pekerjaan untuk orang lain untuk melakukan suatu urusan atau perjanjian tertentu, seperti persetujuan untuk melakukan jasa-jasa tertentu, dalam bentuk persetujuan

perburuhan yang pemborongan pekerjaan (Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ataupun persetujuan perburuhan yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain (Pasal 1601 d Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Subjek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat Akta tanpa ada permintaan dari para penghadap, dengan demikian menuntut Notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin berdasarkan Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dan para penghadap tidak dapat dikonstruksikan dipastikan atau ditentukan sejak awal ke dalam bentuk adanya atau telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut Notaris berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kontruksi seperti itu tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap Notaris karena tidak ada syarat yang dipenuhi seperti:

1. Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan pekerjaan tertentu;
2. Tidak ada hak-hak para pihak atau penghadap yang dilanggar oleh Notaris;
3. Notaris tidak mempunyai atasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan; dan
4. Tidak ada kesukarelaan dari Notaris untuk membuat Akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.

Menurut Lawrence M. Friedman struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Seharusnya aparat penegak hukum juga ikut membantu dalam menegakkan hukum di Indonesia, sebagaimana halnya tanggunggugat Notaris terhadap para pihak, penegak hukum tidak harus melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang tidak

melakukan perbuatan hukum sesuai aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Analisis Bentuk Praktik Penerapan Honorarium dalam Kasus Transaksi antara Notaris dengan Para Pihak

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah merupakan satu-satunya pasal didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai ketentuan atas honorarium yang berhak diperoleh oleh Notaris atas jasa yang diberikannya. Pasal tersebut juga dinyatakan cukup jelas atas uraian pasal tersebut; hanya terdapat sedikit penjelasan mengenai Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Akta yang memiliki nilai sosiologis atau memiliki fungsi sosial berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, contohnya adalah: Akta pendirian yayasan; Akta pendirian sekolah; Akta tanah wakaf; Akta pendirian rumah ibadah; atau Akta pendirian rumah sakit. Bila dilihat pengaturan mengenai honorarium dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur mengenai tarif maksimal jasa Notaris atau honorarium yang berhak diterima oleh setiap Notaris.

Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai honorarium hanya dalam satu pasal saja dan mengatur mengenai standar honorarium atas jasa yang diberikannya, akan tetapi penetapan tarif jasa Notaris baik di bawah maupun diatas standar yang telah ditetapkan secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pada dasarnya honorarium yang timbul merupakan kesepakatan antara para pihak atau penghadap dan Notaris, meskipun demikian penetapan honorarium sangat bergantung pada nilai ekonomis Akta. Semakin besar pencantuman nilai nominal pada Akta akan menentukan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap atau para pihak. Terkait dengan jumlah honorarium yang harus dibayarkan oleh penghadap, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah memberikan batasan tertinggi. Honorarium merupakan hak daripada Notaris sebagai imbalan atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada kliennya. Penetapan honorarium bagi Notaris dapat dilihat dari latar belakang Akta yang dibuat untuk kepentingan kliennya.

Akta yang memiliki nilai ekonomis akan berbeda dengan Akta yang memiliki nilai sosial, semakin tinggi nilai ekonomis suatu Akta akan mempengaruhi nilai honorarium. Perbedaan nilai ekonomis dan sosial terhadap Akta akan sangat mempengaruhi penafsiran Notaris yang satu dengan yang lainnya dalam menetapkan honorarium. Pengaturan mengenai honorarium juga tercantum dalam beberapa pasal dalam Kode Etik Notaris. Berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tarif maksimal yang boleh ditetapkan oleh Notaris dalam suatu transaksi tetapi tidak mengatur mengenai tarif minimal yang boleh ditetapkan dalam suatu transaksi.

Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan bagi Notaris untuk menetapkan tarif di bawah standar yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (14) Kode Etik Notaris bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Hal ini berarti bahwa perkumpulan telah membuat suatu aturan yang berkaitan dengan honorarium Notaris. Pasal 4 Ayat (9) mengatur bahwa Notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung

yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

Pasal 4 Ayat (10) Kode Etik Notaris mengatur mengenai honorarium, sebagaimana disebutkan bahwa “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan”. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat bahwa Kode Etik Notaris tidak menghendaki adanya penetapan tarif yang lebih rendah. Kerja sama yang dilakukan oleh Notaris dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam hal penerapan honorarium adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pengurusan	Dalam Praktik
1.	Akta Borgtoch	
	Rp 0 – Rp 10 juta	Rp 200.000,00
	Rp 10,1 – Rp 20 jt	Rp 230.000,00
	Rp 20 juta ke atas	Rp 350.000,00
2.	Akta Perjanjian Kredit Notariil	Rp 220.000,00
3.	Akta Pengakuan Hutang (tambahan Akta Point 2)	Rp 220.000,00
4.	Akta Pengakuan Hutang (yang berdiri sendiri)	Rp 220.000,00
5.	Akta SKHMT/FIDUSIA	
	Rp 0 – Rp 10 juta	Rp 150.000,00
	Rp 10,1 – Rp 20 juta	Rp 200.000,00
	Rp 20 juta keatas	Rp 350.000,00
6.	Akta Kuasa Menjual	Rp 250.000,00
7.	Legalisasi / Waarkeming	Rp 50.000,00

Keterangan : * Pasal 36 Angka 3 huruf (a) = honorarium paling besar 2,5%

Kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu antara Notaris dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai daftar penetapan tarif/honor

pembuatan Akta Notaris/PPAT, terlihat bahwa tarif/honor tersebut Notaris telah mematok bahwa untuk setiap jasa yang diberikan oleh Notaris kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menetapkan standar rata-rata yang tidak lebih dari Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per Akta/pekerjaannya, bahkan ada tarif di bawah harga tersebut, dan tarif/honor terendah yang ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Tarif/honor yang ditetapkan tersebut terlihat tidak wajar karena tarif tersebut merupakan tarif/honor yang sangat murah bila dibandingkan dengan tarif/honor pada umumnya, sedangkan diperlukan kesesuaian mengenai honorarium antar Notaris agar terjadi persaingan yang sehat dalam melaksanakan profesinya dalam membuat Akta autentik, akan tetapi dalam satu sisi menekankan segi pelayanan. Untuk itu dalam hal seperti ini perlu adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap penerapan honorarium Notaris.

Padahal Lawrence M. Friedman mengemukakan budaya hukum bahwa seharusnya masyarakat sudah mulai mengerti tentang hukum, maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Notaris seharusnya menaati segala bentuk aturan penerapan honorarium Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan data tersebut diatas, analisis yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

No.	Jenis Pengurusan	Dalam Praktik	Menurut Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
1.	Akta Borgtoch		

	Rp 0 – Rp 10 juta	Rp 200.000,00	Paling besar Rp 250.000,00
	Rp 10,1 – Rp 20 jt	Rp 230.000,00	Rp 250.000,00 – Rp 500.000,00
	Rp 20 juta ke atas	Rp 350.000,00	Mulai Rp 500.000,00
2.	Akta Perjanjian Kredit Notariil	Rp 220.000,00	Akta jaminan mulai Rp 250.000,00. Kecuali Akta jaminan tanpa pengakuan hutang mulai Rp 300.000,00.
3.	Akta Pengakuan Hutang (tambahan Akta Point 2)	Rp 220.000,00	Akta jaminan mulai Rp 250.000,00. Kecuali Akta jaminan tanpa pengakuan hutang mulai Rp 300.000,00.
4.	Akta Pengakuan Hutang (yang berdiri sendiri)	Rp 220.000,00	Akta jaminan mulai Rp 250.000,00. Kecuali Akta jaminan tanpa pengakuan hutang mulai Rp 300.000,00.
5.	Akta SKHMT/FIDUSIA		
	Rp 0 – Rp 10 juta	Rp 150.000,00	Paling besar Rp 250.000,00
	Rp 10,1 – Rp 20 juta	Rp 200.000,00	Rp 252.500,00 – Rp 500.000,00*
	Rp 20 juta keatas	Rp 350.000,00	Mulai Rp 500.000,00
6.	Akta Kuasa Menjual	Rp 250.000,00	Akta jaminan mulai Rp 250.000,00. Kecuali Akta jaminan tanpa pengakuan hutang mulai Rp 300.000,00.
7.	Legalisasi/ Waarkeming	Rp 50.000,00	Legalisasi 1% (Minimal 100.000,00).

Permasalahan mengenai honorarium Notaris merupakan hal yang juga sebelumnya diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut. Karena pada saat Notaris mengajukan penawaran kerjasama atas penggunaan jasa-jasanya dalam pembuatan Akta-akta otentik, Notaris juga melampirkan daftar harga penyelesaian pekerjaan pembuatan Akta. Biasanya harga yang diajukan oleh Notaris tersebut adalah harga di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau jauh lebih rendah serta murah dari harga semestinya. Praktik penerapan tarif/honor tersebut, berarti Notaris telah melakukan suatu bentuk persaingan dengan sejawatnya untuk mendapatkan klien melalui pihak-pihak tertentu.

Kenyataan hal tersebut yang kian marak terjadi didalam praktik, membuat persaingan antar rekan Notaris semakin ketat, semakin banyaknya Notaris yang melakukan menurunkan tarif/honor kian memicu sulitnya menerapkan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kurangnya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris dan kurang mengetahui masyarakat terhadap penerapan honorarium Notaris ini menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya menerapkan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Analisis Hukuman yang dapat Dikenakan Terhadap Notaris yang Melanggar Ketentuan Honorarium Notaris

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu:

Pertama; Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf i, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut tidak dipenuhi, maka Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan atau Akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para

pihak (para penghadap) yang tercantum dalam Akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai Sanksi Perdata.

Kedua; Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 Ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa: Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian sementara; Pemberhentian dengan hormat; dan Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi-sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat. Teguran baik lisan maupun tulisan hanyalah merupakan tahap awal untuk masuk kepada wujud sanksi yang sebenarnya yaitu pemberhentian sementara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Jabatan. Sedangkan alasan Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya dengan hormat diuraikan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: Meninggal dunia; Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; Permintaan sendiri; Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus

lebih dari 3 (tiga) tahun; atau Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Sanksi administratif yang terakhir adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Alasan Notaris dikenakan sanksi ini diuraikan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga menguraikan hal yang sama dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu alasan Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat yaitu Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sanksi yang diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan Akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris. Hal ini berarti bahwa setiap Notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya harus memperhatikan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan tertentu karena jika tidak akan terdapat sanksi yang akan didapat oleh Notaris yang mengabaikan aturan-aturan yang ada, penjatuhan sanksi-sanksi atas pelanggaran kedua pasal tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Sanksi terhadap Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak hanya berupa sanksi perdata atau sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85, akan tetapi Notaris juga dapat dikenakan sanksi yang lain seperti sanksi pidana dan sanksi Kode Etik. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada Notaris jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah memenuhi unsur-unsur delik tertentu suatu tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan sanksi Kode Etik diatur dalam Kode Etik Notaris pada Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

Pertama; Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Kedua; Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sanksi ini dapat dikenakan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik Jabatan Notaris dan sanksi tersebut dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Mengenai pemecatan sementara dalam Kode Etik diatur dalam Pasal 13 yang menyebutkan bahwa: “tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi; maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat; sebagai Notaris oleh

instansi yang berwenang; maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotannya dalam perkumpulan.”

Notaris dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Kode Etik Notaris, bahwa dalam praktiknya Notaris tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. Notaris juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (9) Kode Etik Notaris, bahwa Notaris telah melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Dalam praktiknya Notaris juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (10) Kode Etik Notaris, bahwa dalam praktiknya Notaris telah menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak menerapkan honor sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akan tetapi sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang menerapkan honor hanya diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

Pertama; Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Kedua; Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Hal ini sejalan dengan substansi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Seharusnya Majelis Pengawas Notaris dan Penegak hukum dapat menerapkan sanksi kepada Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penerapan Honorarium Notaris dalam Tinjauan Islam

Notaris sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya sebagai pejabat umum. Akan tetapi dalam praktiknya ada Notaris yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Alquran telah menjelaskan bahwa seseorang harus bekerja sesuai dengan patut dan layak, hal ini telah dijelaskan dalam Surat An-Nahl Ayat 97, yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”. QS. An-Nahl Ayat 97.¹⁶

Notaris dalam menerapkan honorarium Notaris kepada masyarakat yang tidak mampu, tidak boleh terlalu tinggi dan bahkan Notaris dapat menerapkan honor secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah Ayat 177, yang berbunyi:

¹⁶ <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-92> diakses pada tanggal 30 April 2019 pada pukul 07.06 WIB

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. QS. Al-Baqarah Ayat 177.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum negara dalam menjalankan kewenangan, kewajibannya harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Notaris wajib mentaati ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta dilarang melakukan yang hal-hal yang menjatuhkan harkat dan martabat profesi Notaris, salah satunya yaitu Notaris menentukan honorarium di bawah ketentuan Undang-Undang Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa Ayat 59, yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. QS. An-Nisa Ayat 59.

Kesimpulan

¹⁷ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-177> diakses pada tanggal 1 Mei 2019 pada pukul 07.06 WIB

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama; Hubungan antara Notaris dengan para pihak yang membuat perjanjian dihadapan Notaris, yaitu ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam Akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat Akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut. Dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa Akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan Akta tersebut.

Kedua; Bentuk praktik dalam kasus transaksi antara Notaris dengan para pihak adalah dengan menerapkan honor di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Notaris dengan Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Amal Bhakti Sejahtera, yaitu antara Notaris Mustopa, S.H., M.Kn dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Amal Bhakti Sejahtera mengenai daftar penetapan tarif/honor pembuatan Akta Notaris/PPAT, terlihat bahwa tarif/honor tersebut Notaris telah mematok bahwa untuk setiap jasa yang diberikan oleh Notaris kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Amal Bhakti Sejahtera menetapkan standar rata-rata yang tidak lebih dari Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per Akta/pekerjaannya, bahkan ada tarif di bawah harga tersebut, dan tarif/honor terendah yang ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Tarif/honor yang ditetapkan tersebut terlihat tidak wajar karena tarif tersebut merupakan tarif/honor yang sangat murah bila dibandingkan dengan tarif/honor pada umumnya, sedangkan diperlukan kesesuaian mengenai honorarium antar Notaris agar terjadi

persaingan yang sehat dalam melaksanakan profesinya dalam membuat Akta autentik, akan tetapi dalam satu sisi menekankan segi pelayanan. Notaris dalam hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 13 Ayat (3) Kode Etik Notaris, bahwa dalam praktiknya Notaris tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan. Notaris juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (9) Kode Etik Notaris, bahwa Notaris telah melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Dalam praktiknya Notaris juga telah melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (10) Kode Etik Notaris, bahwa dalam praktiknya Notaris telah menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Untuk itu dalam hal seperti ini perlu adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap penerapan honorarium Notaris, kurangnya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris dan kurang mengetahuinya masyarakat terhadap penerapan honorarium Notaris ini menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya menerapkan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ketiga; Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang tidak menerapkan honor sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akan tetapi sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yang menerapkan honor hanya diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

a). Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan;

Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

b). Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Daftar Pustaka

BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama. 2008.

Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.

Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung. 1981.

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke- 26*. Jakarta: Pradyna Paramita. 1996.

C.M, K. Prent. J. Adi Subrata. dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Latin – Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. 1969.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.

HS, H. Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Kencana. 2013.

Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.

- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Ocumentation and Studies of Business Law. 2003.
- Notodiserjo, R. Soegondo. *Hukum Notaris Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Pitlo, A. dalam Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2007.
- Pohan, Marthalena. *Tanggungugat Advocat, Dokter, dan Notaris*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya. 1985.
- Salim, Peter. dan Yenny Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 2002.
- Santoso, H.M. Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. 3*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Situmorang, Viktor M. dan Cormentya Sitanggang. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arloka. 2003.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradyna Paramita. 2004.
- Sujamto. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. 2010.
- Sumartini, L. *Permohonan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2001.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Syahrini, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 1999.

- Ternoshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2002.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1983.
- Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media. 2007.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

JURNAL

- Adjie, Habib. *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Renvoi, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2002.
- Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi. Vol. 6. Nomor 1. April 2009.
- Juwanto, Hikmahanto. *Konsep Pendidikan Profesi Dalam Upaya Mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Seminar – Lumbakarya, Kebangkitan Pendidikan dan Profesi Notaris Dalam Upaya Mengangkat Martabat dan Kedaulatan Bangsa, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada – Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Yogyakarta. 16 – 17 Mei 2008*.
- Purnamaningsih, Endang. *Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum, Adi I: Jurnal Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2005.
- Sinta. *Implementasi Pemberian Jasa Hukum Dibidang Kenotariatan Secara Cuma-cuma oleh Notaris di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tanggal 7 Desember 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Anggota, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.0L.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotariatan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

INTERVIEW

Interview Pribadi dengan Notaris Jakarta, 25 April 2019

Interview Pribadi dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta, 13 Mei 2019

INTERNET

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-92>